



Februari 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor. 46/PUU-VII/2010 tentang uji materiil Pasal 43 ayat (1) sehingga Pasal 43 tersebut harus di baca “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”<sup>2</sup>

Sejalan dengan pengertian di atas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga dijelaskan bahwa yang di maksud anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kemudian dalam Pasal 100 dijelaskan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 250 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang di lahirkan atau di besarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya. Dalam pasal ini memberikan penekanan bahwa anak bisa di anggap anak sah jika anak tersebut terlahir selama masa perkawinan, sedangkan anak yang lahir setelah perkawinan terputus maka anak tersebut tidak bisa disebut anak sah (anak luar kawin). Anak luar kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Terbagi menjadi 3 macam yakni :

---

<sup>2</sup> Amar Putusan Nomor.46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi tentang yudicial riview Pasal 43.



Di Indonesia, masalah asal-usul anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda beda. Ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku juga bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku di Indonesia yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau B.W. (*Burgelijk Wetboek*), dan Hukum adat yang tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan, namun dalam hal asal usul anak memiliki perbedaan yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etik dan moral.

Menurut ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan anak dapat dikatakan sah jika anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dari ketentuan tersebut terdapat dua kemungkinan seorang anak bisa dianggap sebagai anak sah yakni :

1. Anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan
2. Anak tersebut dilahirkan akibat dari perkawinan

Mencermati ketentuan yang ada dalam Pasal 42, kapanpun lahirnya anak, asal dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu si anak adalah yang menyebabkan kehamilan atau bukan, maka anak tersebut adalah anak sah.





Menurut ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 44 seorang suami dapat menyangkal keabsahan anak jika :

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinahan.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Pada ayat (2) disebutkan tentang siapa yang berhak memutuskan terhadap sah atau tidaknya anak tersebut: “*pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.*”

Dari ketentuan di atas bahwa seorang suami diperbolehkan mengingkari anak yang dilahirkan oleh istri jika seorang suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinahan itu. Artinya, bila suami atau ayah dari anak tersebut tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat, maka pengingkaran tidak dapat dilakukan. Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah *li'an* berkaitan dengan keputusan yang akan dikeluarkan tentang sah/tidaknya anak tersebut.

Sejalan dengan ketentuan pada Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Kitab Undang-undang

hukum perdata juga menjelaskan mengenai penyangkal keabsahan anak. Seorang suami dapat menyangkal keabsahan seorang anak kecuali dalam empat hal, yaitu :

- 1) Bilamana anak dilahirkan sebelum hari ke-180, terhitung sejak hari dilangsungkan perkawinan.

Dalam hal tersebut di atas, suami dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istri, kecuali :

- a. Bilamana suami sebelum perkawinan telah mengetahui bahwa istrinya telah mengandung (Pasal 251 sub 1 BW);
- b. Bilamana suami telah ikut hadir, ketika akte kelahiran dibuat dan ia telah mendatangerinya atau bila akte tersebut memuat pernyataan dari suami bahwa ia tidak dapat mendatangerinya (Pasal 25 sub 2 BW);
- c. Bilamana anak dilahirkan dalam keadaan tidak hidup (Pasal 251 sub 3 BW) oleh karena masa konsepsi (masa kehamilan) yang terpendek adalah 180 hari. Maka anak yang dilahirkan sebelum 180 hari terhitung sejak hari perkawinan dapat dipastikan bahwa anak tersebut tumbuh sebelum perkawinan di langsunkan. Singkatnya, anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan, tetapi tumbuh di luar perkawinan. Oleh karena itu suami diberikan hak untuk menyangkal bahwa ia adalah ayah dari anak tersebut.

Hak tersebut diatas tidak diberikan kepada suami, bilamana sebelum perkawina ia telah mengetahui bahwa istrinya dalam keadaan hamil. Karena hampir dapat dipastikan bahwa suami adalah ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya.

- 2) Bilamana suami sejak hari ke-300 sampai 180 hari sebelum lahirnya anak, baik karena pisah, maupun sebagai akibat suatu kebetulan, sehingga berada dalam ketidak mungkinan untuk bersetubuh dengan istrinya secara nyata (pasal 252 BW).

Seorang suami yang menyangkal keabsahan anak menurut ketentuan Pasal 252 BW harus membuktikan bahwa dalam masa anak ditumbuhkan (*conceptie tijdperk*), ia jelas tidak mungkin bersetubuh dengan istrinya, oleh sebab :

- a. Dalam keadaan pisah, maksud kata “pisah” ialah pisah sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan suami istri itu untuk bersetubuh, misalnya, salah satu pihak berada di luar negeri atau di penjara atau dalam keadaan sakit yang cukup lama.
  - b. Akibat suatu kebetulan (*toeval*), maksud dari kata “kebetulan” ialah setiap sebab yang tidak memungkinkan suami istri untuk bersetubuh, misalnya karena sang suami sakit keras.
- 3) Jika istri berbuat *overspal* dan menyembunyikan kelahiran anak tersebut terhadap suaminya (Pasal 253 B.W.).

Hal tersebut diatas hanya mungkin terjadi, bila suami istri tidak hidup bersama, misalnya dalam keadaan pisah meja dan tempat tidur atau dapat juga karena istri diketahui hidup bersama orang lain.

Bilamana suami hendak melakukan penyangkalan tentang keabsahan anak, maka ia wajib membuktikan :

- a. Bahwa istri melakukan *overspal*, dan
- b. Bahwa kelahiran anak disembunyiak terhadapnya.

Perlu diperhatikan bahwa hanya perbuatan *overspal* dapat mengakibatkan tumbuhnya seorang anak yang keabsahanya di sangkal dan juga dapat digunakan sebagai alasan. Jadi, perbuatan *overspal* harus dilakukan dalam masa hari ke-300 sampai dengan ke-180 sebelum anak dilahirkan.

Perbuatan *overspal* tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan keputusan hakim seperti halnya dalam perkara perceraian terlebih dahulu. Perbuatan *overspal* dapat dibuktikan dapat digunakan sebagai dasar penyangkalan terhadap keabsahan anak dan sekaligus untuk membuktikan adanya perbuatan menyembunyikan kelahiran anak.

- 4) Bila anak dilahirkan 300 hari setelah hari putusan pisah meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan tetap (Pasal 254 B.W).

Jika suami dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan hasil dari persetubuhannya, maka hakim akan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan di muka persidangan. Jika penyangkalan dinyatakan sah, meskipun telah terjadi perdamaian antara suami istri sehingga membatalkan pisah meja dan tempat tidur maka anak tersebut tidak akan memperoleh status sebagai anak sah. Hal demikian adalah logis oleh karena penyangkalan anak bersifat mutlak dan tidak dapat di tarik kembali. Dengan suatu putusan yang sama, perkawinan tidak akan menjadi bubar dan kemungkinan bahwa anak itu betul-betul dibiarkan oleh suaminya. Oleh karena itu undang-undang mengizinkan istri untuk mengajukan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*), misalnya bukti tentang keayahan dari suaminya.

**b) Prosedur Penyangkalan Anak Menurut Hukum Positif.**

Mengenai prosedur dan tata cara penyangkalan anak yang dilakukan oleh suami telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami yang mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama









bukti surat resmi dari laboratorium/ rumah sakit dan keterangan dokter tersebut, hakim akan dapat mengambil keputusan bahwa anak tersebut benar atau tidak berasal dari ayahnya. implikasi dari putusan pengadilan tersebut akan mempengaruhi sekali terhadap nasab/keturunan, hak-hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

Dalam kasus penyangkalan status anak yang dilakukan oleh suami, maka dalam hal pembuktiannya status anak tersebut bukanlah persoalan yang mudah. Dalam masalah penyangkalan status anak maka bukti utama yang bisa digunakan ialah akte kelahiran anak tersebut (Pasal 261 BW). akte kelahiran anak menjadi bukti utama jikalau perkawinan kedua orang tuanya dapat dibuktikan (akte perkawinan). Dari akte kelahiran tersebut dapat diketahui, mengenai :

- a. Siapakah ibu dari anak itu; dan
- b. Kapan anak itu dilahirkan.

Jika anak tersebut dilahirkan setelah perkawinan bubar, maka dengan akte kematian atau akte perceraian yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil dapat dinyatakan sebagai bukti apakah anak tersebut masih dilahirkan dalam jangka waktu 300 hari setelah perkawinan orang tuanya bubar.

Apabila seorang suami telah mendatangkan beberapa alat bukti dimuka persidangan dan di antara keduanya (suami-istri) telah

melaksanakan sumpah *li'an* dengan sempurna, maka hakim akan menyelesaikan permasalahan pengingkaran status anak tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang di hadirkan di muka persidangan.

Dengan diputuskannya masalah tersebut oleh hakim maka akan timbul beberapa akibat hukum yakni terpisanya/bubaranya ikatan perkawinan antara suami dan istri (cerai). Sedangkan mengenai status anak yang diingkari oleh seorang suami baik anak tersebut dilahirkan ketika seorang istri dalam kondisi talak *raj'i* atau talak *ba'in* tetapi ketika seorang suami dapat membuktikannya sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-undang dan suami juga sudah membuktikan dengan tes DNA bahwa anak tersebut bukanlah hasil dari hubungan denganya melainkan dengan orang lain, maka statusnya adalah sebagai anak luar kawin yang mana anak tersebut nantinya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja (pasal 43). Nampaknya Undang-undang juga memberikan akibat lain dari adanya pengingkaran tersebut, akibat tersebut adalah :

1. Antara anak dengan laki-laki tidak saling mewarisi dan laki-laki tersebut tidak bertanggungjawab nafkah terhadap anak.
2. Tidak ada hak wali, Jika anak yang dilahirkan adalah perempuan dan hendak menikah, maka yang menjadi wali adalah wali hakim, karena dia tidak mempunyai wali secara yuridis (ayah biologis).

